

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR: 010/PP.00.02/K.KH-09/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan Pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kecamatan.

- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 tanggal 17 November 2021;
b. Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resor Lamandau Nomor: Sprin-Gas/1393.IX/2022;
c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau Nomor: PRINT.444/O.2.21/Es/09/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2024.

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat Sentra Gakkumdu

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan tindak pidana pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat pembahasan Sentra gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arah sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam lapiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nanga Bulik
Tanggal : 26 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kapolres Lamandau;
3. Kajari Lamandau;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 010/PP.00.02/K.KH-09/09/2022
TANGGAL : 26 September 2022

STRUKTUR TIM GAKKUMDU KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BEDI DAHABAN,SS	KETUA BAWASLU KAB. LAMANDAU	PENASEHAT
2	BROTO BUDIYONO, S.I.K	KAPOLRES LAMANDAU	PENASEHAT
3	HENDRA JAYA ATMAJA, SH., M.H	KAJARI LAMANDAU	PENASEHAT
4	MUSA REBAN, SE	ANGGOTA BAWASLU KAB. LAMANDAU	PEMBINA
5	NOVALINA TARIHORAN, S.T., S.I.K., M.I.K	WAKAPOLRES	PEMBINA
6	VALENTINO H.P. MANURUNG, SH	KASI PIDUM	PEMBINA
7	ENDAH ASTUTI N, ST	ANGGOTA BAWASLU KAB. LAMANDAU	KOORDINATOR
8	FAISAL FIRMAN GANI, S.TK., S.I.K	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR
9	Dr. YUDO ADIANANTO, SH., MH	KASI PERDATA DAN TATA USAHA	KOORDINATOR
10	UDI KUSDINO,S.ST.PI., M.E	KORSEK BAWASLU KAB. LAMANDAU	ANGGOTA
11	ALJOVI, S.Kom	PPN-PNS	ANGGOTA
12	JUANDRI, S.Pd	PPN-PNS	ANGGOTA
13	ARIYANTO, S.P	PPN-PNS	ANGGOTA
14	LUKMAN TRIATO, S.H	PENYIDIK	ANGGOTA
15	NURYANTO, S.H	PENYIDIK	ANGGOTA
16	RACHMAD HARTANTO	PENYIDIK	ANGGOTA
17	ALI MUSTHOFA	PENYIDIK	ANGGOTA
18	JORDI APRILDO TUMANAN	PENYIDIK	ANGGOTA
19	SUPRIANTO P	PENYIDIK	ANGGOTA
20	TAUFAN AFANDI, SH	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI	ANGGOTA
21	ERIKSON, SH	KASUBSI PENUNTUTAN	ANGGOTA
22	SHAEFI WIRAWAN ORI'ENT, SH	KASUBSI IPOLHANKAMSOSBUDMAS, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENERANGAN HUKUM	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Nanga Bulik
Tanggal : 26 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
KETUA,

BEDI DAHABAN